



## LATAR BELAKANG



Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk **penanganan COVID-19** sebesar Rp405,1 triliun...

... alokasi anggaran **di bidang kesehatan** akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti *test kit, reagen, ventilator*, dan lain-lainnya.



# LATAR BELAKANG



Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari **ancaman wabah virus corona**



Untuk mendukung **ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya** dalam rangka penanganan wabah virus corona

# SUBJEK




Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah **Pihak Tertentu**, yaitu:



**Badan/Instansi Pemerintah**, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi *COVID-19*



**Rumah Sakit** yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi *COVID-19*




**Pihak Lain** yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi *COVID-19*



# OBJEK



- Obat-obatan;
- Vaksin;
- Peralatan laboratorium;
- Peralatan pendeteksi;
- Peralatan pelindung diri;
- Peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *COVID-19*.



- Jasa konstruksi;
- Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- Jasa persewaan; dan/atau
- Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *COVID-19*.

A person wearing a dark long-sleeved shirt and a black watch is holding a clipboard with a yellow cover and a purple pen. The person is standing in a warehouse, with a large cardboard box wrapped in clear plastic tape visible in the background. The box has a white label with a barcode. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The text 'FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI' is overlaid on the image in a dark blue font, with 'PAJAK PERTAMBAHAN NILAI' in a larger, bold font and enclosed in a white box with a thin black border.

**FASILITAS  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**





03

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- Pihak Tertentu harus membuat **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan khusus\*
- Pihak Tertentu harus membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** (Lampiran A.2 PMK)
- Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:
  - a. 20 Juli 2020**  
(Masa Pajak April-Juni 2020)
  - b. 20 Oktober 2020**  
(Masa Pajak Juli-September 2020)

04

Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor









# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN



**Pihak Tertentu** yang melakukan impor barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** (*Lampiran E PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
  - a. **20 Juli 2020**  
(Masa Pajak April-Juni 2020)
  - b. **20 Oktober 2020**  
(Masa Pajak Juli-September 2020)

# FORMAT LAPORAN



## LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)

NPWP : .....

PPh PASAL

22  
IMPOR

### LAMPIRAN E PMK

Dibuat oleh **Pihak Tertentu**  
yang melakukan impor  
barang (Objek PMK)



**Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
  - a. **20 Juli 2020**  
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
  - b. **20 Oktober 2020**  
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)





**Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Ketiga (lawan transaksi) harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
  - a. **20 Juli 2020**  
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
  - b. **20 Oktober 2020**  
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)

- **Diajukan secara tertulis** kepada Kepala KPP tempat Pihak Tertentu/Pihak Ketiga terdaftar melalui Saluran Tertentu\*

**5 HARI  
KERJA\*\***



**SKB Pemungutan PPh Pasal 22**  
apabila WP memenuhi ketentuan



**Surat Penolakan**  
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

\*\*\*) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

\*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*)

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Kode KLU : .....(9)

Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....., dengan alasan:

melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan



# FORMAT LAPORAN



## LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Kode KLU : ..... (3)  
 Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22:

No. (5)	Jenis Transaksi (6)	Tanggal Transaksi (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Transaksi	PPh 22	Nilai Transaksi	PPh 22	Nilai Transaksi	PPh 22
Jumlah (8)								

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

0 (9) ....., ..... 202

(10)

11) .....

12) NPWP.....

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

### LAMPIRAN F PMK

- Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK)
- Dibuat oleh **Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu





**Wajib Pajak orang pribadi** dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**



**Wajib Pajak badan** dalam negeri dan **bentuk usaha tetap** yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan

- **Diajukan secara tertulis** kepada Kepala KPP dimana SPT Tahunan PPh WP melalui Saluran Tertentu\*

**5 HARI  
KERJA\*\***



**SKB Pemotongan PPh Pasal 23**  
apabila WP memenuhi ketentuan



**Surat Penolakan**  
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

\*\*\*) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

\*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*)

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Kode KLU : .....(9)

Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....., dengan alasan:

melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan







**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**

# Virus Corona COVID-19

## Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




**Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik**

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



**Cuci tangan pakai sabun saat:**

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



**Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat**



**Hindari menyentuh wajah**



**Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin**

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



**Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)**

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



**Hindari bersalaman** dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum





**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

    DitjenPajakRI

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

 1 500 200